



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Jln. Tuanku Imam Bonjol, Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kode Pos 26566
Email : panwaslukabpasbar@gmail.com

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NOMOR : 033/HK.01.01/K.SB-07/07/2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR: 001/HK.01.01/K.SB-07/01/2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI TEMUAN DAN LAPORAN DUGAAN
PELANGGARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, perlu dibentuk Tim Klarifikasi untuk melakukan penanganan atas Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pada Pemilu Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Pembentukan Tim Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Pada Pemilu Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

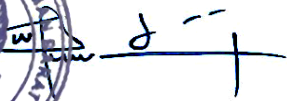
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 169/PP.00.00/K1/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum;
8. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat Nomor 051/ RT.02/K.SB-07/07/2024 tanggal 05 Juli 2024 perihal terkait agenda kegiatan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dan hal-hal lain di anggap perlu ;
9. Daftar Isian pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2024 tanggal 24 November 2023.

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR: 001/HK.01.01/K.SB-07/01/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI TEMUAN DAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Klarifikasi Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat;
- KEDUA** Pelaksana Tim Klarifikasi dalam hal melakukan Klarifikasi, dapat meminta bahan keterangan yang dibutuhkan dengan:
1. Mengundang pihak yang berkaitan/mengetahui dugaan pelanggaran Pemilu;
 2. menemui pihak yang berkaitan/mengetahui dugaan Pelanggaran Pemilu; dan/atau
 3. Dalam melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pengawas Pemilu menuangkan ke dalam berita acara klarifikasi, penyerahan data, dokumen, dan/atau barang;
- KETIGA** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Klarifikasi bertanggung jawab kepada Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat;
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Simpang Empat
Pada tanggal : 05 Juli 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
KETUA,**



WANHAR, S.Pd.I

TEMBUSAN

- Keputusan ini disampaikan kepada YTH :
- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
 - 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang.

SUSUNAN TIM KLARIFIKASI TEMUAN DAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	LAURENCIUS SIMATUPANG, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	KETUA
2.	WANHAR, S.Pd.I	KETUA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
3.	BELDIA PUTRA, S.H.	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
4.	MAITYUS FAJRI, M.H.	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
5.	POPPI PUSPITA RAHAYU, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
6.	ANDRI FIRDAUS, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
7.	YULISMAN, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
8.	USWATUN HASANAH, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
9.	DERI RAHMAD, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA
10.	REFINAL HENRI, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
KETUA,


WANHAR, S.Pd.I